



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 - Telp. (0567) 21359 - Putussibau - Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu dibentuk Tim Assesor PMPRB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaflan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 317 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019'
10. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
 - b. Menyiapkan bukti dokumen yang diperlukan;
 - c. Melaksanakan panel Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 3 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pambina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

- I. KOORDINATOR : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kapuas Hulu
- II. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas
Hulu
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
3. Kepala Bidang Penegakan dan Operasi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001